



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.50051/PP/M.VIII/16/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2010
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp24.679.115,00;
- Menurut Terbanding : bahwa pengujian oleh Terbanding didasarkan pada penelitian terhadap jawaban klarifikasi Faktur Pajak diketahui terhadap jawaban konfirmasi yang menyatakan "Tidak Ada" tidak dilaporkan oleh PKP lawan transaksi sebanyak 49 (Empat Puluh Sembilan) faktur senilai Rp124.180.724,00 terdiri dari CV.Bina Mandiri sebanyak 2 faktur sejumlah Rp37.791.375,00, CV.Gifani Jaya sebanyak 30 faktur sejumlah Rp48.962.400,00 CV.Prima sebanyak 5 faktur sejumlah Rp5.978.500,00 dan CV.Tambak Kuta sebanyak 12 faktur sejumlah Rp33.448.450,00;
- Menurut Pemohon : bahwa keberatan koreksi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp24.679.115,00 karena atas transaksi pembelian barang/jasa telah diterbitkan Faktur Pajak oleh pihak lawan transaksi dan pembayaran atas pembelian tersebut sudah termasuk harga barang berikut dengan PPN nya, sehingga untuk selanjutnya untuk penyetoran PPN dan pelaporannya ke KPP menjadi tanggung jawab pihak lawan transaksi tersebut;
- Menurut Majelis : bahwa telah dilakukan beberapa kali uji bukti antara Terbanding dengan Pemohon Banding dengan hasil sebagai berikut :

Koreksi Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan Masa Pajak Mei 2010 sebesar Rp24.679.115,00

bahwa bukti yang diperiksa adalah sebagai berikut:

Faktur Pajak,
Faktur Penjualan,
Jurnal Utang,
Purchase Order,
Voucher Bank,
Rekening Koran,
Bukti Transfer Bank,
Delivery Order;

Menurut Terbanding

bahwa koreksi atas Pajak Masukan karena Pemohon Banding tidak dapat menyerahkan bukti-bukti pendukung atas Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan berupa invoice, bukti penerimaan barang, delivery order, bukti pembayaran kas/bank keluar, serta bukti lain yang memperkuat keabsahan faktur pajak tersebut sehingga tidak dapat dilakukan pengujian arus uang dan arus barang atas faktur pajak yang dikreditkan. Pemohon Banding hanya menyerahkan fotokopi faktur pajak, softcopy ledger tanpa nama lawan transaksi, serta rekening koran yang kemudian pemeriksa trasir ke sisi debet rekening koran tidak ada uang keluar sebesar jumlah nominal untuk tiap faktur pajak tersebut). Oleh sebab itu Terbanding tidak dapat meyakini kebenaran dan keabsahan faktur pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

bahwa dari pelaksanaan uji bukti diketahui bahwa untuk Masa Pajak Mei 2010 adalah sebagai berikut:

bahwa Faktur Pajak dengan total sebesar Rp7.696.000,00 merupakan Pajak Masukan dari CV. Gifani Jaya atas transaksi pembelian worm screw press, press cage, hanger spring, gate valve, thermal, dll. Seluruh dokumen pendukung asli ada dan sesuai dengan rincian daftar uji arus uang dan arus barang yang dibuat Pemohon Banding, kecuali rekening koran yang masih berupa fotokopi (Pemohon Banding tidak menunjukkan Faktur pajak dan rekening koran asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Faktur Pajak dengan total sebesar Rp2.373.500,00 merupakan Pajak Masukan dari CV. Karya Prima atas transaksi pembelian mild plate dan bronze. Seluruh dokumen pendukung asli ada dan sesuai dengan rincian daftar uji arus uang dan arus barang yang dibuat Pemohon Banding, kecuali rekening koran yang masih berupa fotokopi (Pemohon Banding tidak menunjukkan Faktur pajak dan rekening koran asli);

bahwa Faktur Pajak dengan total sebesar Rp14.609.615,00 merupakan Pajak Masukan dari CV. Tambak Kuta. Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti pendukung apapun atas Pajak Masukan ini;

bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding tidak pernah ditunjukkan baik pada saat pemeriksaan maupun keberatan;

bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan karena dokumen yang disampaikan Pemohon Banding tidak cukup untuk melakukan uji arus uang dan arus barang. Terlampir Rekap Pajak Masukan dan dokumen pendukungnya;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi PPN Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp24.679.115,00 karena atas transaksi yang pembelian barang atau jasa telah diterbitkan faktur pajak oleh pihak lawan transaksi dan pembayaran atas pembelian tersebut sudah termasuk harga barang berikut dengan PPN-nya. Sehingga untuk selanjutnya untuk penyeteroran PPN dan pelaporannya ke KPP menjadi tanggung jawab pihak lawan transaksi;

bahwa Pemohon Banding telah melakukan uji bukti sesuai dengan rincian arus uang dan barang dan menyerahkan fotokopi dokumen berupa Faktur Pajak, Faktur Penjualan, Jurnal Utang, Purchase Order, Voucher Bank, Bukti Transfer Bank, Delivery Order. Pemohon Banding memperlihatkan dokumen asli tersebut dalam uji bukti kecuali Rekening Koran (copy);

bahwa Uji Bukti untuk Faktur Pajak Masukan dilakukan dengan rincian sebagai berikut (Masa Pajak Mei 2010):

1. Faktur Pajak Masukan CV. Gifani Jaya dengan total sebesar Rp7.696.000,00,
2. Faktur Pajak Masukan CV. Karya Prima dengan total sebesar Rp2.373.500,00;

bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Banding mohon agar Majelis membatalkan atas koreksi tersebut;

Pendapat Majelis

bahwa Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti untuk CV Givani Jaya dan CV Karya Prima berupa :

- Faktur Pajak,
- Faktur Penjualan,
- Jurnal Utang,
- Purchase Order,
- Voucher Bank,
- Rekening Koran,
- Bukti Transfer Bank,
- Delivery Order;

bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding, Majelis berpendapat :

Nama	No. Faktur Pajak	Tanggal	DPP (Rp)	PPN (Rp)
CV Gifani Jaya	010.000.10.00000050	19 Mei 2010	16.750.000	1.675.000
CV Gifani Jaya	010.000.10.00000052	19 Mei 2010	12.700.000	1.270.000
CV Gifani Jaya	010.000.10.00000055	19 Mei 2010	14.075.000	1.407.500
CV Gifani Jaya *)	010.000.10.00000059	19 Mei 2010	27.045.000	2.704.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV Gifani Jaya	010.000.10.00000060	19 Mei 2010	6.390.000	639.000
CV Karya Prima	010.000.10.00000041	16 April 2010	12.235.000	1.223.500
CV Karya Prima	010.000.10.00000045	16 April 2010	11.500.000	1.150.000
CV Tambak Kuta *)	010.000.10.00000046	08 Febr 2010	20.178.400	2.017.840
CV Tambak Kuta *)	010.000.10.00000064	22 Maret 2010	45.496.500	4.549.650
CV Tambak Kuta *)	010.000.10.00000065	22 Maret 2010	17.678.500	1.767.850
CV Tambak Kuta *)	010.000.10.00000066	22 Maret 2010	5.591.250	559.125
CV Tambak Kuta *)	010.000.10.00000072	12 April 2010	35.129.500	3.512.950
CV Tambak Kuta *)	010.000.10.00000073	12 April 2010	22.022.000	2.202.200

*) Tidak Ada Data dan Dokumen Pendukung

bahwa menurut Terbanding, bahwa Faktur Pajak dengan total sebesar Rp7.696.000,00 merupakan Pajak Masukan dari CV. Gifani Jaya atas transaksi pembelian worm screw press, press cage, hanger spring, gate valve, thermal, dll. Seluruh dokumen pendukung asli ada dan sesuai dengan rincian daftar uji arus uang dan arus barang yang dibuat Pemohon Banding, kecuali rekening koran yang masih berupa fotokopi (Pemohon Banding tidak menunjukkan Faktur pajak dan rekening koran asli);

bahwa Faktur Pajak dengan total sebesar Rp2.373.500,00 merupakan Pajak Masukan dari CV. Karya Prima atas transaksi pembelian mild plate dan bronze. Seluruh dokumen pendukung asli ada dan sesuai dengan rincian daftar uji arus uang dan arus barang yang dibuat Pemohon Banding, kecuali rekening koran yang masih berupa fotokopi (Pemohon Banding tidak menunjukkan Faktur pajak dan rekening koran asli);

bahwa Faktur Pajak dengan total sebesar Rp14.609.615,00 merupakan Pajak Masukan dari CV. Tambak Kuta. Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti pendukung apapun atas Pajak Masukan ini;

bahwa bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Banding tidak pernah ditunjukkan baik pada saat pemeriksaan maupun keberatan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi PPN Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp24.679.115,00 karena atas transaksi yang pembelian barang atau jasa telah diterbitkan faktur pajak oleh pihak lawan transaksi dan pembayaran atas pembelian tersebut sudah termasuk harga barang berikut dengan PPN-nya. Sehingga untuk selanjutnya untuk penyeteroran PPN dan pelaporannya ke KPP menjadi tanggung jawab pihak lawan transaksi;

A. CV GIVANI JAYA

Nama	No. Faktur Pajak	Tanggal	DPP (Rp)	PPN (Rp)
CV Gifani Jaya	010.000.10.00000050	19 Mei 2010	16.750.000	1.675.000
CV Gifani Jaya	010.000.10.00000052	19 Mei 2010	12.700.000	1.270.000
CV Gifani Jaya	010.000.10.00000055	19 Mei 2010	14.075.000	1.407.500
CV Gifani Jaya *)	010.000.10.00000059	19 Mei 2010	27.045.000	2.704.500
CV Gifani Jaya	010.000.10.00000060	19 Mei 2010	6.390.000	639.000

*) Tidak Ada Data dan Dokumen Pendukung

bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000050 tanggal 19 Mei 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui Pemohon Banding membeli barang berupa Worm Screw Press P-15 Wang Yuen, dengan harga sebesar Rp 7.450.000,00, dan Press Cage P-15 Wang Yuen dengan harga Rp 9.300.000,00 sehingga jumlah seluruhnya Rp 16.750.000,00 serta PPN sebesar Rp 1.675.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000052 tanggal 19 Mei 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui Pemohon Banding membeli barang berupa Haunger Bosh u/ Shaft 2" dengan harga sebesar Rp 6.850.000,00, dan Haunger Bosh u/ Shaft 3" dengan harga sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.850.000,00 sehingga jumlah seluruhnya Rp 12.700.000,00 dan PPN sebesar Rp 1.270.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000055 tanggal 19 Mei 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui Pemohon Banding membeli barang berupa Gate Valve Stainless Steel 3" 10K dengan harga sebesar Rp 5.700.000,00, Ball Valve 2" dengan harga sebesar Rp 3.750.000,00 dan Ball Valve 2,5" dengan harga sebesar Rp 4.625.000,00, sehingga jumlah seluruhnya Rp 14.075.000,00 dan PPN sebesar Rp 1.407.500,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000060 tanggal 19 Mei 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui Pemohon Banding membeli barang berupa membeli barang berupa Overload 7-11 Ampr THK-12 dengan harga sebesar Rp 1.080.000,00, Overload 2,8-4,4 Ampr THK-12 dengan harga sebesar Rp 432.000,00, Overload 1,6-2,0 Ampr THK-12 dengan harga sebesar Rp 648.000,00, Kabel Tanam NYY 4x2,5 dengan harga sebesar Rp 3.750.000,00 dan Tang Ampere Merk Kyoritsu dengan harga sebesar Rp 480.000,00, sehingga jumlah seluruhnya Rp 6.390.000,00 dan PPN sebesar Rp 639.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500209682 tanggal 12 April 2010 yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada Gifani Jaya, Worm Screw Press P-15 Wang Yuen, quantity 1 pcs, Unit Rp 7.450.000,00, dengan harga Rp 7.450.000,00 dan Press Cage P-15 Wang Yuen quantity 2 pcs, Unit Rp 7.450.000,00 dengan harga Rp 4.650.000,00 sehingga total harga sebesar Rp 16.750.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500237507 tanggal 19 Mei 2010 yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada Gifani Jaya, berupa Haunger Bosh u/ Shaft 2", quantity 10 pcs, Unit Rp 685.000,00, dengan harga sebesar Rp 6.850.000,00 dan Haunger Bosh u/ Shaft 3", quantity 6 pcs, Unit Rp 975.000,00 dengan harga sebesar Rp 5.850.000,00, dengan total harga sebesar Rp 12.700.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500237442 tanggal 19 Mei 2010 yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada Gifani Jaya, berupa Gate Valve Stainless Steel 3" 10K, quantity 2 pcs, Unit Rp 2.850.000,00, dengan harga sebesar Rp 5.700.000,00, Ball Valve 2", quantity 5 pcs, Unit Rp 750.000,00, dengan harga sebesar Rp 3.750.000,00 dan Ball Valve 2,5", quantity 5 pcs, Unit Rp 925.000,00, dengan harga sebesar Rp 4.625.000,00, dengan total harga sebesar Rp 14.075.000,00

bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500237407 tanggal 19 Mei 2010 yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada Gifani Jaya, berupa Thermal O/L 7-11 THK 12, quantity 10 pcs, Unit Rp 108.000 dengan harga sebesar Rp 1.080.000,00, Thermal O/L 2,8-4A THK 12, quantity 4 pcs, Unit Rp 108.000 dengan harga sebesar Rp 432.000,00, Thermal O/L 1,6-2,6A, quantity 6 pcs, Unit Rp 108.000 dengan harga sebesar Rp 648.000,00, Cable Tanam NYY, quantity 300 M, Unit Rp 12.500,00 dengan harga sebesar Rp 3.750.000,00, dan Tang Ampere, quantity 1 pcs, Unit Rp 480.000 dengan harga sebesar Rp 480.000,00, dengan total harga sebesar Rp 6.390.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Nomor : 050/F/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui terdapat tagihan kepada Pemohon Banding atas pemesanan barang berupa Worm Screw Press P-15 Wang Yuen, quantity 1 pcs, harga satuan Rp 7.450.000,00, dengan harga Rp 7.450.000,00 dan Press Cage P-15 Wang Yuen quantity 2 pcs, harga satuan Rp 4.650.000,00 dengan harga Rp 9.300.000,00, jumlah keseluruhan Rp 18.425.000,00 dengan PPN sebesar Rp 1.675.000,00, total Rp 18.425.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Nomor : 0071/F/VI/10 tanggal 19 Juni 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui terdapat tagihan kepada Pemohon Banding atas pemesanan barang berupa Haunger Bosh u/ Shaft 2", quantity 10 pcs, harga satuan Rp 685.000,00, dengan harga sebesar Rp 6.850.000,00, dan Haunger Bosh u/ Shaft 3", quantity 6 pcs, harga satuan Rp 975.000,00 dengan harga sebesar Rp 5.850.000,00, jumlah keseluruhan Rp 12.700.000,00 dengan PPN sebesar Rp 1.270.000,00, total Rp 13.629.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan bukti Faktur Nomor : 0055/F/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui terdapat tagihan kepada Pemohon Banding atas pemesanan barang berupa 5 pcs Gate Valve Stainless Steel 3" 10K, harga satuan Rp 2.850.000,00, jumlah Rp 5.700.000,00, 5 pcs Ball Valve 2", harga satuan Rp 750.000,00, jumlah Rp 3.750.000,00 dan 5 pcs Ball Valve 2,5", harga satuan Rp 925.000,00, jumlah Rp 4.625.000,00 sehingga seluruhnya Rp 14.075.000,00 dengan PPN sebesar Rp 1.407.500,00, total Rp 15.482.500,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Nomor : 0060/F/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 yang diterbitkan oleh CV Gifani Jaya diketahui terdapat tagihan kepada Pemohon Banding atas pemesanan barang berupa 10 pcs Overload 7-11 Ampr THK-12, harga satuan Rp 108.000,00, dengan harga sebesar Rp 1.080.000,00, 4 pcs Overload 2,8-4,4 Ampr THK-12, harga satuan Rp 108.000,00, dengan harga sebesar Rp 432.000,00, 6 pcs Overload 1,6-2,0 Ampr THK-12, harga satuan Rp 108.000,00, dengan harga sebesar Rp 648.000,00, 300 M Kabel Tanam NYY 4x2,5, harga satuan Rp 12.500,00, dengan harga sebesar Rp 3.750.000,00 dan 1 pcs Tang Amper Merk Kyoritsu dengan harga sebesar Rp 480.000,00, sehingga jumlah seluruhnya Rp 6.390.000,00 dan PPN sebesar Rp 639.000,00 total Rp 7.029.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari CV Gifani Jaya Nomor : 040/SPB/IV/10 tanggal 15 April 2010 diketahui CV Gifani Jaya mengirimkan barang berupa Worm Screw Press P-15 Wang Yuen dan 2 pcs Press Cage P-15 Wang Yuen kepada Pemohon Banding ;

bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari CV Gifani Jaya Nomor : 036/SPB/V/10 tanggal 21 Mei 2010 diketahui CV Gifani Jaya mengirimkan barang berupa 6 pcs Haunger Bosh u/ Shaft 2", dan 6 pcs Haunger Bosh u/ Shaft 3" kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari CV Gifani Jaya Nomor : 045/SPB/V/2010 tanggal 23 April 2010 diketahui CV Gifani Jaya mengirimkan barang berupa 5 pcs Gate Valve Stainless Steel 3" 10K, 5 pcs Ball Valve 2 dan 5 pcs Ball Valve 2,5 kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari CV Gifani Jaya Nomor: 050/SPB/IV/2010 tanggal 23 April 2010 diketahui CV Gifani Jaya mengirimkan barang berupa 10 pcs Overload 7-11 Ampr THK-12, 4 pcs Overload 2,8-4,4 Ampr THK-12, 6 pcs Overload 1,6-2,0 Ampr THK-12, 300 M Kabel Tanam NYY 4x2,5, dan 1 pcs Tang Amper Merk Kyoritsu kepada Pemohon Banding ;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti Rekening Koran Bank BCA Nomor : 0341707756 periode 31-05-10 s/d 30-06-10 diketahui Pemohon Banding pada tanggal 18 Juni 2010 melakukan tarikan sebesar Rp 94.259.000,00 untuk pembayaran kepada Gifani Jaya (didalamnya terdapat pembayaran untuk Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000050, 010.000-10.00000052, 010.000-10.00000055 dan 010.000-10.00000060);

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti Bilyet Giro Nomor : BN 541641, Bank BCA Pekanbaru, diketahui Pemohon Banding pada tanggal 14 Juni 2010 memerintahkan untuk memindahkan uang sejumlah Rp 94.259.000,00 ke rekening Bank Mandiri Nomor 105.000.4725986 Medan milik CV Gifani Jaya;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fun Transfer) tanggal 18 Juni 2010, diketahui Pemohon Banding mengirimkan uang ke rekening Nomor 105.0004725986 pada Bank Mandiri Medan milik CV Gifani Jaya sebesar Rp 94.259.000,00;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan dalam uji bukti berupa Faktur Pajak, Purchase Order, Delivery Order, Invoice, Bukti pembayaran/transfer, sehingga menurut Majelis atas Pajak Masukan sebesar Rp 4.991.000,00 Pemohon Banding telah dapat membuktikannya dengan arus dokumen, arus uang dan arus barang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terhadap Faktur Pajak Nomor 010.000.10.00000059 tanggal 19 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh CV Gifani Jaya sejumlah Rp 2.704.500,00, Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung kepada Majelis;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp 7.696.000,00, koreksi sebesar Rp 4.991.500,00 tidak dapat dipertahankan dan koreksi sebesar Rp 2.704.500,00 tetap dipertahankan;

B. CV KARYA PRIMA

Nama	No. Faktur Pajak	Tanggal	DPP (Rp)	PPN (Rp)
CV Karya Prima	010.000.10.00000041	16 April 2010	12.235.000	1.223.500
CV Karya Prima	010.000.10.00000045	16 April 2010	11.500.000	1.150.000

bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000041 tanggal 16 April 2010 yang diterbitkan oleh CV Karya Prima diketahui Pemohon Banding membeli barang berupa Mild Plate 1200x2400x2mm, dengan harga sebesar Rp 2.700.000,00, Mild Plate 1200x2400x3mm, dengan harga sebesar Rp 7.560.000,00 dan Mild Plate 1200x2400x10mm, dengan harga sebesar Rp 1.975.000,00 jumlah seluruhnya Rp 12.235.000 dan PPN sebesar Rp 1.223.500,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-10.00000045 tanggal 19 Januari 2010 yang diterbitkan oleh CV Karya Prima diketahui Pemohon Banding membeli barang berupa Bronze 2,5x4x1mtr, dengan harga sebesar Rp 11.500.000,00 dan PPN sebesar Rp 1.150.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500155654 tanggal 19 Januari 2010 yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada CV Karya Prima, Mild Plate 1200x2400x2mm, quantity 6 pcs, unit Rp 450.000,00, dengan harga sebesar Rp 2.700.000,00, Mild Plate 1200x2400x3mm, quantity 12 pcs, unit Rp 630.000,00 dengan harga sebesar Rp 7.560.000,00 dan Mild Plate 1200x2400x10mm, quantity 1 pcs, unit Rp 1.975.000,00, dengan harga sebesar Rp 1.975.000,00, jumlah seluruhnya Rp 12.235.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Purchase Order Nomor : 4500198064 tanggal 25 Mei 2010 yang dikeluarkan Pemohon Banding diketahui Pemohon Banding melakukan pemesanan barang kepada CV Karya Prima, Bronze 2,5x4x1mtr, quantity 2 M, Unit Rp 5.750.000,00, dengan harga sebesar Rp 11.500.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Nomor : 1433 tanggal 16 April 2010 yang diterbitkan oleh CV Karya Prima diketahui terdapat tagihan kepada Pemohon Banding atas pemesanan barang berupa 6 pcs Mild Plate 1200x2400x2mm, harga satuan Rp 450.000,00, dengan harga sebesar Rp 2.700.000,00, 12 pcs Mild Plate 1200x2400x3mm, harga satuan Rp 630.000,00 dengan harga sebesar Rp 7.560.000,00 dan 1 pcs Mild Plate 1200x2400x10mm, harga satuan Rp 1.975.000,00, dengan harga sebesar Rp 1.975.000,00, jumlah seluruhnya Rp 12.235.000,00 dengan PPN sebesar Rp 1.223.500,00, total Rp 13.458.500,00;

bahwa berdasarkan bukti Faktur Nomor : 1429 tanggal 16 April 2010 yang diterbitkan oleh CV Karya Prima diketahui terdapat tagihan kepada Pemohon Banding atas pemesanan barang berupa 2 Btg Bronze 2,5x4x1mtr, harga satuan Rp 5.750.000,00, dengan harga sebesar Rp 11.500.000,00 dengan PPN sebesar Rp 1.150.000,00, total Rp 12.650.000,00;

bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari CV Karya Prima Nomor : 1454 tanggal 18 Februari 2010 diketahui CV Karya Prima mengirimkan barang berupa 6 pcs Mild Plate 1200x2400x2mm, 12 pcs Mild Plate 1200x2400x3mm, dan 1 pcs Mild Plate 1200x2400x10mm kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan bukti Surat Pengantar Barang dari CV Karya Prima Nomor : 1472 tanggal 5 April 2010 diketahui CV Karya Prima mengirimkan barang berupa 2 Btg Bronze 2,5x4x1mtr kepada Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti Rekening Koran Bank BCA Nomor : 0341707756 periode 31-05-10 s/d 30-06-10 diketahui Pemohon Banding pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 18 Juni 2010 melakukan tarikan sebesar Rp 34.164.900,00 untuk pembayaran kepada CV Karya Prima (didalamnya terdapat pembayaran untuk Faktur Pajak Nomor : 010.000-10.00000041 dan 010.000-10.00000045);

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti Bilyet Giro Nomor : BN 541644, Bank BCA Pekanbaru, diketahui Pemohon Banding pada tanggal 14 Juni 2010 memerintahkan untuk memindahkan uang sejumlah Rp 34.164.900,00 ke rekening Bank Mandiri Cabang Langsa Aceh Nomor Rekening 105.0001.446750 milik CV Karya Prima;

bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fun Transfer) tanggal 18 Juni 2010, diketahui Pemohon Banding mengirimkan uang ke rekening Nomor 105.0001446750 pada Bank Mandiri Medan milik CV Karya Prima sebesar Rp 34.164.900,00;

bahwa berdasarkan bukti-bukti dan penjelasan yang disampaikan oleh Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan dalam uji bukti berupa Faktur Pajak, Purchase Order, Delivery Order, Invoice, Bukti pembayaran/transfer, sehingga menurut Majelis atas Pajak Masukan sebesar Rp 2.373.500,00 Pemohon Banding telah dapat membuktikannya dengan arus dokumen, arus uang dan arus barang ;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp2.373.500,00 tidak dapat dipertahankan;

C. CV TAMBAK KUTA

Nama	No. Faktur Pajak	Tanggal	DPP (Rp)	PPN (Rp)
CV Tambak Kuta *)	010.000.10.00000046	08 Febr 2010	20.178.400	2.017.840
CV Tambak Kuta *)	010.000.10.00000064	22 Maret 2010	45.496.500	4.549.650
CV Tambak Kuta *)	010.000.10.00000065	22 Maret 2010	17.678.500	1.767.850
CV Tambak Kuta *)	010.000.10.00000066	22 Maret 2010	5.591.250	559.125
CV Tambak Kuta *)	010.000.10.00000072	12 April 2010	35.129.500	3.512.950
CV Tambak Kuta *)	010.000.10.00000073	12 April 2010	22.022.000	2.202.200

*) Tidak Ada Data dan Dokumen Pendukung

bahwa terhadap Faktur Pajak Nomor : 010.000.10.00000046, 010.000.10.00000064, 010.000.10.00000065, 010.000.10.00000066, 010.000.10.00000072 dan 010.000.10.00000073, yang dikeluarkan oleh CV Tambak Kuta seluruhnya sejumlah Rp 14.609.615,00, Pemohon Banding tidak dapat menyampaikan bukti-bukti pendukung kepada Majelis;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp14.609.615,00 tetap dipertahankan;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas atas koreksi Pajak Masukan dari CV Gifani Jaya, CV Karya Prima dan CV Tambak Kuta sebesar Rp 24.679.115,00 Majelis berpendapat sebesar Rp 7.365.000,00 (Rp 4.991.500+Rp 2.373.500) **tidak dapat dipertahankan** dan sebesar Rp 17.314.115,00 (Rp 2.704.500+Rp 14.609.615) **tetap dipertahankan**;

Menimbang

: bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak Mei 2010, dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Koreksi (Rp)	Jumlah koreksi yang tidak dapat dipertahankan (Rp)	Jumlah koreksi yang dipertahankan (Rp)
1	Pajak Masukan	24.679.115	7.365.000,00	17.314.115,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Masukan menurut Keputusan Terbanding	Rp 17.596.610.655,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan	Rp <u>7.365.000,00</u>
Pajak Masukan menurut Majelis	Rp 17.603.975.655,00

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Mengabulkan sebagian** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-10/WPJ.25/2012 tanggal 11 Januari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00015/207/10/105/11 tanggal 25 Nopember 2011 Masa Pajak Mei 2010 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-59/WPJ.25/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang Pembetulan Atas Keputusan Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, atas nama **XXX**, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	
Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri	2.016.691.320
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	9.231.168.860
Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan	0
Total Penyerahan	11.247.860.180
PPN Keluaran	201.669.132
PPN Masukan	17.603.975.655
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(17.402.306.523)
Dikompensasi ke Masa berikutnya	17.419.620.638
PPN YMH dibayar / (Lebih) dibayar	17.314.115
Kenaikan Pasal 13(3) KUP	17.314.115
Jumlah YMH dibayar / (Lebih) dibayar	34.628.230

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis VIII Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. Sigit Henryanto, Ak., Idawati, SH, MSc	sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota,
Entis Sutisna, SH, M.Hum	sebagai Hakim Anggota,
Dwian Widyati Haristyani, SH, MH	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan Nomor : Put-50051/PP/M.VIII/16/2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti dengan susunan sebagai berikut :

Drs. Sigit Henryanto, Ak., Nany Wartiningsih, SH, MSi	sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota,
Entis Sutisna, SH, M.Hum	sebagai Hakim Anggota,
Dwian Widyati Haristyani, SH, MH	sebagai Panitera Pengganti,